



**PENETAPAN**

**Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.TSe**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

**PEMOHON I**, tempat/tanggal lahir Pasar Baru, 15 Maret 1995, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, tempat/tanggal lahir Buttu Lamba, 17 Agustus 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **PEMOHON II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon dengan alamat elektronik [xxxxxxxxxxxxxxxxxxx](#) ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.TSe, tanggal 09 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah diberitahukan untuk datang menghadap berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.TSe yang dibacakan di persidangan, Para Pemohon telah



Hal. 1 dari 3 halaman

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Para Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya sesuai azas biaya ringan dan berdasarkan Pasal 148 R.Bg permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## PENETAPAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon yang terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Tanjung Selor tanggal 9 Januari 2024 Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.TSe, gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. dan Fatchiyah Ayu



Hal. 2 dari 3 halaman

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.TSe



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta tanpa hadirnya Para Pemohon;

Ketua Majelis

Meterai/T.t.d

**Ahmad Rifai, S.H.I.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

T.t.d

T.t.d

**Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.**

**Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

T.t.d

**Hasnaini, S.Ag**

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp145.000,00</b>

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)



Hal. 3 dari 3 halaman

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.TSe